

Depok, 13 September 2021

Nomor : 4379.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Kurnia Anggun

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Kurnia Anggun
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
No. IUI : NIB : 9120202280769, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 Agustus 2019
Alamat Kantor : Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
& Pabrik 1 Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur
Tanggal Kegiatan : 24 - 27 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT KURNIA ANGGUN
Nomor : 4379.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KURNIA ANGGUN
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 9120202280769, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 Agustus 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture/ Komponen = 15.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 27 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-076
- i. Tanggal Terbit : 05 Oktober 2021
- j. Tanggal Berakhir : 04 Oktober 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 284.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KURNIA ANGGUN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0488.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2021, tanggal 13 July 2021 antara PT KURNIA ANGGUN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT KURNIA ANGGUN dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KURNIA ANGGUN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-076, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan 04 Oktober 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KURNIA ANGGUN
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Danu Prasetyawan (Auditor)
3. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kurnia Anggun
b. Nomor & Tanggal SK	:	284.3/SKEP-MUTU/IX/2021 Tanggal 13 September 2021
c. Alamat Pabrik 1	:	Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Pabrik 2	:	Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Nyonya Setiawaty 2. Direktur Utama : Tuan Johannes Sumarno 3. Direktur : Tuan Tigran Gazali, ST 4. Direktur : Nyonya Kurniawaty 5. Direktur : Nona Anita Racmatwati, Bachelor of Commerce

g. IUI	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No : P2T/2/16.03/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017. Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture/komponen</td> <td>31001</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Kurnia Anggun dengan NIB : 9120202280769 Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Tanggal terbit Izin : 1 Agustus 2019 Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>31009</td> <td>Industri Furniture Lainnya</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>31002</td> <td>Industri furniture dari Kayu dan atau Bambu</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	KBLI	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Furniture/komponen	31001	15.000	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	31001	Industri Furniture Dari Kayu	5.000	31009	Industri Furniture Lainnya	2.500	31002	Industri furniture dari Kayu dan atau Bambu	2.000
Komoditi	KBLI	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)																	
Furniture/komponen	31001	15.000																	
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)																	
31001	Industri Furniture Dari Kayu	5.000																	
31009	Industri Furniture Lainnya	2.500																	
31002	Industri furniture dari Kayu dan atau Bambu	2.000																	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 24 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 27 Agustus 2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Jumat 27 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Kurnia Anggun dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah memiliki dokumen UPL-UKL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Kurnia Anggun telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester 2 tahun 2020 dan semester 1 tahun 2021 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (kulaitas air, kualitas udara, Emisi Cerobong), yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki. Terdapat IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, yang sudah berlaku efektif.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan status aktif.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan PO, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun dalam periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		stock bahan baku Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan PT. Kurnia Anggun tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun kegiatan import dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk Jika terkena bea masuk		
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 bahan baku import yang diterima PT. Kurnia Angun tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berdasarkan rekaman data produksi dan mutasi penggunaan bahan baku import.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah tersedia dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia bukti klaim produk dari pemasok yang bersertifikat FSC untuk penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan telah sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun Realisasi produksi sendiri sudah melebihi kapasitas izin yang diizinkan. Perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian tersebut. Tim audit dapat menerima dan menutup ketidaksesuaian.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan /	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah membuat secara berkala LMHHOK untuk 2 lokasi unit usaha yang kebenaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
laporan mutasi kayu.		datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021 PT. Kurnia Anggun terdapat kegiatan pemindahtanganan antar unit yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang diekspor.		sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kurnia Anggun tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kurnia Anggun bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Kurnia Anggun selama periode audit produk jadi (furniture) yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk dengan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan paking list yang dikirimkan kepada buyer yang telah sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Kurnia Anggun pada Unit 1 dan Unit 2 terdapat serikat pekerja yang masih aktif, dengan susunan pengurus yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pekayuan dan Perhutanan – SPSI Kab Mojokerto.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun per bulan Juli 2021, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2021 PT. Kurnia Anggun memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Kurnia Anggun dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.		